

IMPLEMENTASI PEMIDANAAN BAGI KORPORASI YANG TERBUKTI MELAKUKAN PRAKTIK MONOPOLI

Abelmart Sihombing¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

sihombingabelmart@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²

ABSTRACT; *The study examines the implementation of criminal sanctions against corporations proven to engage in monopolistic practices under Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Monopolistic practices negatively affect society and other businesses by hindering fair competition and creating economic inequality. This research uses a literature study method through the analysis of legal regulations, books, and scholarly articles. The results show that although the law recognizes corporations as criminally liable entities, the application of criminal sanctions remains limited. The main obstacles include the dominance of administrative sanctions imposed by KPPU, the complexity of proving corporate intent (mens rea), and the absence of a clear enforcement mechanism for corporate criminal penalties. Therefore, legal reform is necessary to establish a comprehensive mechanism for corporate criminal liability and to enhance the effectiveness of law enforcement in maintaining fair business competition.*

Keywords: *Corporate Criminal Liability, Monopoly Practices, Unfair Competition, KPPU.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas tentang implementasi pemidanaan terhadap korporasi yang terbukti melakukan praktik monopoli berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik monopoli menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya karena menghambat persaingan sehat dan menciptakan ketidakadilan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah peraturan perundang undangan, buku, dan jurnal yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang undang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam praktik masih terbatas. Kendala utamanya meliputi dominasi sanksi administratif oleh KPPU, kesulitan pembuktian unsur kesalahan dalam korporasi, serta ketiadaan mekanisme pelaksanaan pidana yang jelas. Oleh sebab itu, diperlukan pembaharuan regulasi untuk mempertegas mekanisme pemidanaan korporasi dan memperkuat efektivitas penegakan hukum di bidang persaingan usaha.

Kata Kunci: Pemidanaan Korporasi, Praktik Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia mendorong terciptanya kompetisi antar korporasi. Namun, dalam praktiknya persaingan tersebut tidak jarang melahirkan perilaku menyimpang, salah satunya praktik monopoli. Praktik monopoli menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat karena menghambat terciptanya persaingan sehat, menekan konsumen, serta menutup kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk bersaing secara wajar. Bagi para pelaku bisnis persaingan orientasinya negatif dikarenakan dapat mengancam perkembangan bisnis yang mereka jalani, hal ini terjadi dikarenakan kekhawatiran akan menurunnya keuntungan dan konsumen lebih memilih *competitor* yang memiliki harga lebih rendah. Tetapi pada realitanya hal yang dikhawatirkan oleh pelaku usaha tidaklah demikian, persaingan usaha yang dilakukan dengan baik atau persaingan usaha secara sehat memberikan dampak yang baik bagi pelaku usaha, konsumen maupun kompetitor itu sendiri.¹

Oleh karena itu, negara melalui hukum positif berusaha mengatur dan membatasi praktik monopoli agar tercipta iklim usaha yang sehat. Sebagai wujud pengaturan tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Munculnya Undang-Undang ini merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktek monopoli².

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini mengatur berbagai bentuk larangan, mulai dari perjanjian yang berpotensi mengakibatkan monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, hingga kegiatan usaha yang merugikan persaingan. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan adanya sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha, baik berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana. Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi.³

¹ Amanda Salsabila Kusumawardana, Rani Apriani “Dampak Praktik Monopoli dalam Dunia Usaha di Indonesia menurut Perundang-Undangan” *Jurnal Hukum*, Volume 11 Issue 1 (2025): 76.

² Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 1.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penjelasan Umum, hlm. 2.

Namun, implementasi pembedaan terhadap korporasi dalam kasus praktik monopoli masih menghadapi sejumlah tantangan. Penerapan sanksi hukum praktik monopoli jika di lihat dari aspek struktur hukum, bisa dikatakan belum mencegah praktik monopoli.⁴ Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus praktik monopoli.

Rumusan Masalah

Sebagai landasan dan sekaligus juga sebagai pembatasan dalam pembahasan tulisan ini, maka ditemukan rumusan masalah yaitu bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus praktik monopoli?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi literatur dan dengan menggunakan sumber data berupa buku dan artikel yang telah dipublikasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, bahwa fokus pembahasan ini adalah untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum di Indonesia dalam mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus praktik monopoli. Adapun pengaturan utama mengenai hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU No. 5 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara tegas mengakui bahwa korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dapat terlihat dari ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 yang mendefenisikan bahwa Pelaku Usaha sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

⁴ Oskar Sahim Matompo, Wafda Vivid Izziyana "Lembaga Penerapan Sanksi Hukum Praktik Monopoli Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia" *Jurnal Justiciabelen*, Volume 4, No.1: 40.

Lebih lanjut, pada Pasal 48 yang menyebutkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut diancam dengan pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 bulan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sanksi pidana, khususnya pidana denda yang secara langsung dapat dijatuhkan kepada korporasi sebagai badan hukum. Selain sanksi pidana, dalam undang-undang ini juga mengatur sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh KPPU seperti pembayaran ganti rugi, pencabutan izin usaha atau larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris.

2. Mekanisme dan Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak serta melepaskan tanggung jawab individu pengurusnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa ketika suatu korporasi melakukan pelanggaran terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka pengurus, direksi, komisaris, maupun pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Prinsip ini sejalan dengan asas turut serta (*deelneming*) yakni pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain yang berada di bawah pengendalian atau perintahnya.

Selain itu, Undang Undang No. 5 Tahun 1999 juga mengakui asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam beberapa ketentuan, meskipun penerapannya tidak secara eksplisit disebutkan. Dalam konteks ini, korporasi dapat dijatuhi sanksi meskipun tidak terbukti adanya unsur kesalahan dari individu tertentu sepanjang perbuatan monopoli tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan korporasi dan memberikan manfaat bagi korporasi.

Dalam mekanisme penegakan hukumnya melibatkan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif. Namun, untuk sanksi pidana KPPU tidak berwenang dalam menjatuhkannya secara langsung.

3. Kendala dalam Implementasi Pidanaan Korporasi

Meskipun pengaturannya telah jelas, bahwa implementasi pemidanaan terhadap korporasi pelaku monopoli dalam praktiknya masih menghadapi beberapa tantangan, sebagaimana yang telah disinggung dalam latar belakang.

a. Dominannya Sanksi Administratif

Dalam penegakan hukum oleh KPPU, bahwa sanksi administratif seperti pembatasan kegiatan usaha atau pembayaran ganti rugi lebih sering dijatuhkan daripada sanksi pidana. Proses pemidanaan melalui pengadilan memerlukan proses pembuktian yang lebih berat dan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan putusan KPPU yang bersifat final dan mengikat setelah lewat batas waktu tertentu.

b. Kompleksitas Pembuktian

Membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*) pada korporasi merupakan hal yang kompleks.

Penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa tindakan individu yang melanggar hukum memang dilakukan untuk dan atas nama korporasi, serta terdapat kebijakan atau budaya dalam korporasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran tersebut.

c. Ketiadaan Mekanisme Pelaksanaan Pidana Korporasi

Kendala lainnya ialah belum adanya mekanisme yang jelas terkait pelaksanaan pidana

terhadap korporasi. Dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara rinci mengenai tahapan pelaksanaan pidana, lembaga mana yang bertanggung jawab serta bagaimana proses eksekusi terhadap korporasi yang dikenakan sanksi pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat telah menjadi dasar hukum utama dalam menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, pemidanaan terhadap korporasi yang terbukti melakukan praktik monopoli masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi normatif maupun teknis.

Bahwa secara normatif, belum terdapat ketentuan yang komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan pidana terhadap korporasi, termasuk lembaga yang berwenang mengeksekusi dan tata cara pelaksanaannya. Sementara secara praktis, penegakan hukum masih didominasi oleh sanksi administrative yang dijatuhkan oleh KPPU.

Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan atau revisi terhadap Undang Undang No. 5 Tahun 1999 untuk menegaskan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana bagi korporasi, memperkuat peran KPPU dalam koordinasi dengan lembaga penegak hukum, serta menciptakan kepastian hukum dalam upaya menegakkan keadilan dan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Kusumawardana, Amanda Salsabila, dan Rani Apriani. (2025). Dampak Praktik Monopoli dalam Dunia Usaha di Indonesia menurut Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum*, Vol. 11, Issues 1. 76.
- Matompo Osgar Sahim, dan Wafda Vivid Izziyana. Lembaga Sanksi Hukum Praktik Monopoli Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia. *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 4, No. 1. 40